

**SISTEM PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN DI DESA SUMBER****KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA****Ana Nur Rahmawati,**

Jurusan Bahasa Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel*Sejarah Artikel:**Keywords:**Sistem perkawinan,
masyarakat samin,
ungkapan tradisional dan
budaya***Abstrak**

Masyarakat Samin merupakan masyarakat yang mempunyai pedoman dan pandangan hidup dalam menjalani kehidupan. Salah satu dari kebudayaan masyarakat Samin adalah perkawinan yang masih kental dengan adat-istiadat dari leluhurnya yaitu ki Samin Surosentiko. Perkawinan tersebut mempunyai tahapan-tahapan yang harus dijalankan oleh masyarakat Samin dan dalam perkawinan tersebut juga terdapat ungkapan-ungkapan tradisional yang diwujudkan dalam setiap proses perkawinan dari awal sampai akhir.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana struktur ungkapan tradisional dalam sistem perkawinan masyarakat Samin dan kedudukan budaya dalam sistem perkawinan masyarakat Samin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan struktur ungkapan tradisional dalam sistem perkawinan masyarakat Samin. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kedudukan budaya dalam sistem perkawinan masyarakat Samin.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metodologis dan pendekatan teoretis. Pendekatan metodologis yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan teoretis yang digunakan yaitu pendekatan sosiokultural. Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Analisis datanya dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Samin dalam menjalankan perkawinan masih tetap berpegang teguh terhadap ajaran dari leluhurnya yaitu Ki Samin Surosentiko. Selain itu, dalam setiap tahapan perkawinan terdapat sebuah ungkapan-ungkapan tradisional. Ungkapan tersebut mempunyai makna terhadap tahapan-tahapan perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Samin. Kedudukan budaya dalam sistem perkawinan masyarakat Samin yaitu perkawinan masyarakat Samin mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan unsur-unsur dari sebuah kebudayaan yaitu bahasa, religi, dan sistem organisasi kemasyarakatan (sosial).

Berdasarkan temuan penelitian ini, saran yang dapat diberikan yaitu perkawinan masyarakat Samin merupakan warisan kebudayaan dari ki Samin Surosentiko yang tetap dipertahankan oleh masyarakat Samin. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah setempat lebih memperhatikan kebudayaan masyarakat Samin yang masih dijalankan sampai sekarang dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan untuk masyarakat Blora dan masyarakat umum tentang perkawinan pada masyarakat Samin.

Abstract

Samin community is a society that has guidelines and a view of life in living life. One of the Samin culture is marriage that is still thick with customs from its ancestors, namely ki Samin Surosentiko. The marriage has stages that must be carried out by the Samin community and in the marriage there are also traditional expressions that are manifested in each marriage process from beginning to end. The problem in this research is how the structure of traditional expressions in the marriage system of the Samin community and the cultural position in the marriage system of the Samin community. The purpose of this study is to describe the structure of traditional expressions in the Samin marriage system. In addition, this study aims to describe the

cultural position in the Samin marriage system. The approach used in this study is a methodological approach and a theoretical approach. The methodological approach used is a qualitative descriptive approach, while the theoretical approach used is a sociocultural approach. Data collection used is interview techniques, observation techniques, and documentation techniques. Analysis of the data using qualitative descriptive analysis method. The results of this study indicate that the Samin community in running a marriage still adheres to the teachings of its ancestors, Ki Samin Surosentiko. In addition, at each stage of marriage there are traditional expressions. The expression has meaning to the stages of marriage carried out by the Samin community. The cultural position in the marriage system of the Samin community is that the marriage of the Samin community has a relationship and association with the elements of a culture, namely language, religion, and social (social) organizational systems. Based on the findings of this study, the advice that can be given is that the marriage of the Samin community is a cultural heritage of the Samin Surosentiko which is still maintained by the Samin community. Therefore, the local government should pay more attention to the culture of the Samin community which is still carried out until now and this research can be used as knowledge for the Blora community and the general public about marriage to the Samin community.

© UniversitasNegeri Semarang

PENDAHULUAN

. Salah satu wujud dari kebudayaan dalam kenyataannya tidak terlepas dari bahasa, keterkaitan tersebut tercermin dalam kehidupan suatu masyarakat yang masih kental dengan adat-istiadat dan kepercayaan ajaran dari leluhurnya. Komunitas masyarakat tersebut yaitu komunitas masyarakat Samin yang terdapat di Kabupaten Blora.

Masyarakat Samin merupakan masyarakat yang mempunyai pedoman dan pandangan hidup dalam menjalankan kehidupan. Pedoman dan pandangan hidup tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari dalam bersikap dan bertingkah laku. Pedoman tersebut diajarkan oleh sesepuh masyarakat Samin yaitu ki Samin Surosentiko. Salah satu contoh dari ajaran ki Samin Surosentiko yaitu “*Aja drengki, srei, dahpen, kemeren, tukar padu, bedhog colong, begal kecu aja dilakoni, apa meneh kutil jupuk, nemu wae emoh*”. ‘Jangan berbuat jahat, iri hati, bertengkar mulut, merampok mencuri dan menjambret jangan dilakukan, apalagi menemukan barang di jalan yang bukan miliknya tidak mau’. Dengan ajaran tersebut masyarakat Samin selalu menjunjung kejujuran dan kebaikan dalam kehidupan masyarakat Samin tersebut.

Pada dasarnya salah satu wujud dari kebudayaan masyarakat Samin adalah perkawinan pada komunitas masyarakat Samin.. Perkawinan masyarakat Samin masih mengakulturasikan kebudayaan dengan bahasa dalam melakukan setiap prosesi dari awal sampai akhir perkawinan tersebut. Disamping itu pula, perkawinan dalam masyarakat Samin merupakan tolok-ukur untuk mengetahui kebudayaan dan tata cara yang dilakukan oleh masyarakat Samin dalam mempertahankan adat-istiadat serta ajaran kepercayaan turun-temurun terhadap Ki Samin Surosentiko.

Perkawinan yang terdapat dalam masyarakat Samin terdapat tahapan-tahapan yang harus dijalankan oleh masyarakat Samin yaitu dimulai dalam proses *nakokake* (menanyakan kepada orang tua gadis yang diinginkan masih sendiri atau sudah dipinang orang lain), melamar, dilanjutkan dengan *nyuwita* yang maknanya mengabdikan diri di rumah calon istri dalam hal ini, *nyuwita* merupakan tahapan dimana calon pengantin laki-laki melakukan pendekatan terhadap calon istri dan keluarganya dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dalam waktu tersebut selama 1 tahun, 2 tahun bahkan sampai 4 tahun tergantung dari kedewasaan

dan kecocokan maupun proses dimana kedua belah pihak telah melakukan hubungan suami istri. Disamping itu pula, setelah proses magang selesai dilanjutkan dengan dimana proses calon suami memberitahukan kepada orang tua calon istri bahwasanya calon suami tersebut telah melakukan hubungan dengan calon istrinya. Dalam hal ini, calon pengantin laki-laki memberitahukan kepada orang tua calon istrinya dengan mengucapkan "*Mak, lare sampeyan sampun kula wujudi tatane wong sikep rabi.*" 'Pak, anak anda sudah saya ajak melakukan hubungan suami istri'. Setelah proses calon pengantin laki-laki memberitahukan kepada orang tua calon istrinya dilanjutkan dengan upacara keseksen atau seksenan yang dilanjutkan dengan Ijab Kabul dalam tradisi masyarakat Samin. Disamping itu, perkawinan yang dijalankan oleh masyarakat Samin terdapat ungkapan-ungkapan tradisional yang diwujudkan dari proses awal sampai akhir. Ungkapan-ungkapan tersebut mempunyai makna terhadap tahapan-tahapan perkawinan yang dijalankan oleh masyarakat Samin.

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan metodologis dan pendekatan teoretis. Pendekatan metodologis yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan teoretis yang digunakan adalah pendekatan sosiokultural.

3.2 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah bahasa atau ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam sebuah kebudayaan yang dijalankan oleh masyarakat Samin yaitu perkawinan dalam masyarakat Samin. Perkawinan tersebut mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan perkawinan masyarakat Jawa pada umumnya. Ungkapan-ungkapan tersebut digunakan dari proses awal sampai akhir pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu diperoleh dari masyarakat Samin yang terdapat di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan tiga teknik yaitu teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik observasi. Teknik tersebut dilakukan untuk

memperoleh data yang akurat dan logis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis sistem perkawinan masyarakat Samin tersebut yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran yang tepat dan sistematis fakta yang sebenarnya di lapangan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem Perkawinan Masyarakat Samin Di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

Perkawinan merupakan sesuatu hal yang penting dalam hidup manusia dalam mengarungi kehidupan yang baru pada kehidupannya. Perkawinan yang terjadi dalam masyarakat Samin adalah endogami yaitu pengambilan jodoh dari dalam satu komunitas masyarakat tersebut dan menganut prinsip monogami. Karena, dalam pandangan hidupnya istri hanya cukup *siji kanggo selawase* (satu untuk selamanya). Perkawinan dalam masyarakat Samin tidak menggunakan mas kawin dalam melangsungkan perkawinan tersebut. Alasannya karena penganut “agama adam” menolak adanya mas kawin. Disamping itu pula, perkawinan dalam

masyarakat Samin tidak ada perhitungan usia, menurut pandangan masyarakat Samin bahwa seorang pemuda yang bisa dikatakan mempunyai keinginan untuk kawin yaitu pemuda tersebut sudah mempunyai kehendak untuk menikahi seorang gadis yang dicintainya dan sudah dianggap dewasa dengan pernyataannya kepada *Mak* yang maknanya bapak sedangkan *yunge* yang maknanya ibu bahwa pemuda tersebut sudah mencintai seorang gadis dan ingin menikahinya. Dalam istilah masyarakat Samin seseorang yang masih kanak-kanak disebut dengan *Adam Timur*, dan setelah dikhitan *Adam Birahi*. Sedangkan sebelum kawin disebut dengan *joko* yang maknanya *sajane durung tumeko*, sementara setelah mendapat jodoh disebut *wis sikep rabi* yang maknanya sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri. Sementara itu, bagi seorang perempuan sama halnya dengan seorang laki-laki, perempuan yang sudah mempunyai keinginan kawin dan dikawini setelah perempuan tersebut *Thukul kembang* yang maknanya sudah mempunyai kehendak untuk kawin dengan pemuda yang keduanya saling mencintai serta dilihat dari segi fisik yang sudah dianggap telah cukup matang untuk kawin. Setelah adanya pernyataan dari

pihak laki-laki kepada orang tuanya kalau pihak laki-laki tersebut sudah mempunyai incaran seorang gadis, maka dalam proses perkawinan masyarakat Samin orang tua pihak laki-laki datang ke rumah gadis yang diinginkan anaknya untuk *nakokake* yang maknanya menanyakan pada gadis yang diinginkan untuk dijadikan sebagai istri. Dalam hal ini, gadis tersebut masih *legan* atau sudah dipinang oleh orang lain. Dengan adanya proses *nakokake*, maka proses selanjutnya dalam perkawinan masyarakat Samin adalah pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan yang sebelumnya sudah ada proses *nakokake*. Pihak laki-laki tersebut jawab kepada orang tua pihak perempuan untuk meminang anaknya. Proses selanjutnya setelah ada kesepakatan dan izin dari orang tua pihak perempuan yang memperbolehkan meminang anaknya, maka proses perkawinan dalam masyarakat Samin akan dilanjutkan dengan proses *nyuwita* atau *ngenger* yang mempunyai makna mengabdikan diri pada keluarga calon istrinya.

Perkawinan dalam masyarakat Samin merupakan perwujudan dari kedua belah pihak, yang keduanya telah ada kesepakatan atau persetujuan secara sukarela dari calon suami istri tersebut dengan pernyataan *padha*

dhemene yang mempunyai makna saling sama-sama suka dari kedua belah pihak. Dalam pandangan masyarakat Samin kesepakatan dari kedua belah pihak saja belum memenuhi syarat untuk perkawinan, pernyataan tersebut diwujudkan dengan bukti yang konkret yaitu dengan melakukan hubungan suami istri yang dilakukan oleh pihak laki-laki pada proses *nyuwita* atau *ngenger* di rumah orang tua calon istrinya. Tradisi tersebut merupakan ciri khas tersendiri dalam kebudayaan masyarakat Samin. *Ngerukuni* yang maknanya melakukan hubungan suami istri merupakan keharusan atau kewajiban masyarakat Samin yang akan melangsungkan perkawinan. Kewajiban dengan melakukan hubungan suami istri merupakan suatu pernyataan yang secara sukarela bahwa keduanya telah memilih calon yang tepat dengan suatu pertimbangan yang masak sehingga tidak ada penyesalan dari keduanya di kemudian hari.

Oleh karena itu, setelah calon suami istri tersebut melakukan hubungan seksual dan calon suami menyatakan kepada orang tua calon istrinya bahwa keduanya telah melakukan hubungan tersebut, maka keesokan harinya perkawinan akan segera dilaksanakan dengan mengadakan upacara *keseksen* atau *seksenan* yang diteruskan dengan Ijab Kabul.

Upacara *keseksen* atau *seksenan* tersebut dilaksanakan di rumah orang tua pihak perempuan dengan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, sesepuh masyarakat Samin, masyarakat Samin, masyarakat bukan komunitas masyarakat Samin dan perangkat Desa. Setelah adanya tahapan dari upacara *keseksen*, maka calon pengantin tersebut telah sah menjadi suami istri.

Masyarakat Samin dalam melangsungkan perkawinan mempunyai prinsip yaitu dalam pelaksanaan perkawinan tersebut tanpa mencatatkan di Kantor Catatan Sipil karena mengikuti tradisi dari Samin Surosentiko. Menurut masyarakat Samin, perkawinan tidak harus dicatatkan melalui Catatan Sipil ataupun Kantor Urusan Agama karena dalam pandangan hidupnya perkawinan tersebut sangat sakral cukup hanya orang tua saja sebagai penghulu untuk menikahkan masyarakat Samin tersebut.

4.2 Struktur Ungkapan Tradisional dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Samin

Dalam perkawinan masyarakat Samin, terdapat tata cara dari pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin yang terdapat di Desa Sumber yang berbeda dan unik dibandingkan dengan masyarakat pada

umumnya. Prosesi perkawinan masyarakat Samin dari awal sampai akhir terbagi menjadi beberapa tahapan. Disamping itu, dalam setiap tahapan perkawinan masyarakat Samin juga terdapat ungkapan-ungkapan untuk menyatakan sesuatu dari setiap proses yang harus dijalankan oleh masyarakat Samin dalam melangsungkan perkawinan. Ungkapan tersebut juga merupakan sebuah ungkapan yang mempunyai makna yang diwujudkan dari ungkapan tersebut pada proses perkawinan masyarakat Samin.

Tahapan yang awal dan yang harus dijalankan oleh masyarakat Samin adalah calon pengantin laki-laki memberitahukan orang tuanya bahwa calon pengantin tersebut mempunyai incaran seorang gadis yang ingin dijadikan sebagai istrinya.

Konteks : *Pihak laki-laki memberitahukan orang tuanya kalau dia sudah mempunyai incaran seorang gadis*

Wiji Slamet : “*Mak lan yung aku wis nduwe senengan lan arep ngarepna wong wedok pengaran, turune...., aku kandha saperlu mak lan yung nakokake ing Mak lan yunge senenganku, iseh legan opo wis ana sing nduwe.*”

‘Pak dan ibu aku sudah mempunyai incaran seorang gadis yang ku sukai dan menginginkan gadis itu yang

bernama....., anaknya.....aku bilang supaya pak dan ibu menanyakan pada bapak dan ibunya gadis yang ku sukai, masih lajang apa sudah ada yang punya.'

Pak Salim : “ *Iya, nek kowe wis nduwe karep lan senengan kowe sing ati-ati.*”

‘Ya, kalau kamu sudah punya keinginan kamu yang hati-hati.’

Ungkapan yang digunakan oleh masyarakat Samin dalam kaitannya dengan seorang pemuda yang memberitahukan orang tuanya kalau pemuda tersebut mempunyai incaran seorang gadis menunjukkan masyarakat Samin juga melakukan tradisi yang sama dengan masyarakat Jawa pada umumnya sebelum perkawinan dilangsungkan haruslah ada suatu pernyataan dari pemuda tersebut untuk memberitahukan orang tuanya kalau pemuda tersebut sudah mempunyai incaran seorang gadis.

Proses selanjutnya adalah proses pihak laki-laki datang ke rumah gadis yang di inginkan untuk *nakokake* kepada orang tua gadis tersebut masih lajang atau sudah ada yang punya.

Konteks : *Pihak laki-laki meminta izin kepada orang tua pihak perempuan untuk meminang*

anaknya

Wiji Slamet : “*Mak kalih yung angsal kula mriki ajeng kandha anak turune jenengan pengaran....., ajeng kula karepake benjang nek wonten rukune gunem sekecap ajeng kula jak ngelampahi tatane wong sikep rabi, mak kalih yung napa nggih lega?*”

‘Bapak dan ibu kedatangan saya kesini mau bilang anak anda akan saya inginkan kalau sudah ada kesepakatan keduanya saling mencintai akan saya ajak melakukan hubungan suami istri, bapak dan ibu apa rela?’

Pak Rebi : “*Iya le, nek mbok karepake tak legakna le... nanging sing sabar lan trima ya le, ning ya ana wujud bocane tari dhewe mbesuk nek wis wayahe sikep rabi dilakoni kowe kandha aku.*”

‘Ya, kalau kamu inginkan tak relakan... tetapi yang sabar dan terima ya, tapi ya ada wujud orangnya tanya sendiri nanti kalau anak saling mencintai dan sudah melakukan hubungan suami istri kamu memberitahu saya.’

Dilihat dari ungkapan yang digunakan oleh masyarakat Samin dalam meminang seorang gadis, bahwasanya terdapat keunikan serta tata cara tersendiri dalam proses tersebut. Ungkapan yang digunakan dalam proses tersebut, merupakan cerminan masyarakat

Samin dalam memandang sebuah kenyataan untuk menuju dalam sebuah perkawinan dalam hal ini keinginan seorang pemuda untuk dapat memiliki seorang gadis yang dicintainya harus ada kerelaan baik dari gadis tersebut maupun orang tua dari calon istrinya.

Prosesi selanjutnya adalah proses *nyuwita* yaitu proses pihak laki-laki mengabdikan diri kepada keluarga calon istrinya. Proses tersebut merupakan proses kedua belah pihak melakukan hubungan suami istri atau *ngerukuni*.

Konteks : *Pihak laki-laki memberitahukan orang tua pihak perempuan kalau keduanya telah melakukan hubungan suami istri*

Suwarno : *“Mak, lare sampeyan sampun kula wujudi tatane wong Sikep rabi...”*

‘Pak, anak anda sudah saya ajak melakukan hubungan suami istri...’

Pak Rebi : *“Iya ndhuk?”*

‘Ya ndhuk?’

Ranti : *“Nggih Mak...”*

‘Ya Pak....’

Pak Rebi : *“Lha nek wis padha dhemene wong tua gari nek seni lho ten...”*

‘Kalau sudah sama-sama saling suka orang tua tinggal meresmikan...’

Ungkapan tersebut menunjukkan suatu bentuk penghormatan dari pihak laki-laki terhadap orang tua calon istrinya yang pada kenyataannya, ungkapan tersebut merupakan suatu simbol untuk memberitahukan orang tua dari calon istrinya bahwa keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami istri.

Proses selanjutnya dalam perkawinan masyarakat Samin yaitu proses orang tua pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk mengadakan upacara *keseksen atau seksenan* yang dilanjutkan dengan Ijab Kabul yang dilakukan oleh calon suami tersebut.

Dalam prosesi ini orang tua calon istri mengucapkan kesaksian yaitu *“Derek-derek kula sing wonten ngriki, sampeyan sekseni ucap kula, kula nduwe turun wedok pengaran..., sampun kula legakna janji teng penganten lanang pengaran..., kula sesene ucape nek ture pun padha dhemene, nek ture sampun dinikah, tampani ten.”* ‘Saudara-saudara yang hadir disini, saksikanlah ucapan saya bahwa saya mempunyai anak perempuan bernama....., saya relakan dan saya serahkan dikawin oleh mempelai putra bernama....., saya saksikan pernyataannya kalau keduanya saling sama-sama suka dan keduanya menyatakan sudah bersetubuh, terima ucapanku ini ten (pengantin).’

Kemudian dilanjutkan oleh calon pengantin laki-laki dengan mengucapkan syahadat atau Ijab Kabul yaitu “*Wit njeng nabi jeneng lanang demene rabi, noto wadon kang pengaran..... demen janji mbok nikah ing kula mpun kula lakoni.*” ‘Sejak dulu orang laki-laki kebiasaannya kawin, mengatur orang perempuan bernama...yang sudah bersedia untuk dikumpul, itu sudah saya lakukan’.

4.3 Kedudukan Budaya Dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Samin

Suatu kebudayaan yang terdapat dalam sebuah masyarakat mempunyai unsur-unsur kebudayaan yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat tersebut. Tujuh unsur-unsur kebudayaan tersebut yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat 1974:2). Dalam penelitian tentang sistem perkawinan masyarakat Samin hanya akan dilihat dari unsur religi, sistem dan organisasi kemasyarakatan (sosial), dan bahasa.

PENUTUP

Penelitian *Sistem Perkawinan Masyarakat Samin di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora* setelah dianalisis dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Struktur ungkapan tradisional dalam sistem perkawinan masyarakat Samin menunjukkan bahwa terdapat ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam proses awal sampai akhir dari pelaksanaan perkawinan tersebut. Ungkapan tersebut merupakan cerminan dari sebuah kebudayaan masyarakat Samin dalam melihat suatu realita kehidupan yang harus dijalankan oleh masyarakat Samin yang sesuai dengan ajaran dari leluhurnya yaitu ki Samin Surosentiko. Disamping itu, ungkapan-ungkapan tersebut mempunyai makna terhadap proses perkawinan yang dijalankan oleh masyarakat Samin.
2. Kedudukan budaya dalam sistem perkawinan masyarakat Samin merupakan suatu bentuk dari kebudayaan masyarakat Samin tersebut. Perkawinan tersebut mempunyai pengaruh terhadap unsur-unsur dari sebuah kebudayaan yaitu bahasa, religi, dan sistem organisasi kemasyarakatan (sosial). Dalam perkawinan masyarakat Samin bahasa merupakan suatu hal yang menentukan

dan memberikan pemahaman terhadap suatu tahapan-tahapan yang dijalankan oleh masyarakat Samin. Oleh karena itu, dengan adanya bahasa dapat mengetahui dan mengungkapkan maksud dari pengantin tersebut. Bahasa tersebut diwujudkan dalam ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh masyarakat Samin dalam melaksanakan prosesi awal sampai akhir perkawinan tersebut. Sistem dan organisasi kemasyarakatan (sosial) merupakan sebuah bentuk dan wujud dari perkawinan masyarakat Samin yang merupakan penyatuan dua keluarga dan terjadi dalam satu ruang lingkup masyarakat Samin sehingga diharapkan dengan perkawinan tersebut hubungan yang terjalin antara sesama masyarakat Samin dapat selaras dan seimbang dengan berpegang teguh terhadap ajaran dari ki Samin Surosentiko. Sedangkan hubungan perkawinan masyarakat Samin dengan religi adalah sebuah pemahaman ritual masyarakat Samin terhadap bentuk upacara yang dijalankan oleh masyarakat Samin dalam kaitannya dengan daur hidup manusia yaitu perkawinan dalam masyarakat Samin. Sistem religi tersebut diwujudkan dalam ungkapan doa yang

dilakukan dalam upacara *keseksen* dan Ijab Kabul.

DAFTAR PUSTAKA

- Burke, Peter. 2003. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004. *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Duranti, Alessandro. 1997. *Linguistic Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metodologi penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herusatoto, Budiono. 2008. *Simbolisme Jawa*. Yogyakarta: Ombak.
- Kaplan David, Albert A Manners. 1999. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. 1977. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- 1987. *Sejarah Teori Antropologi*. Yogyakarta: Djambatan
- 1974. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kushartanti, dkk. 2005. *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy, J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mumfangati, Titi. dkk. 2004. *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin Kabupaten Blora Jawa Tengah*. Yogyakarta: Jarahnitra.
- Nababan, P.W.J. 1993. *Sosiolinguistik Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Paramitha, Rizqi Ratna. 2010. *Makna Agama dalam Perkawinan Masyarakat Samin di Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

- Purwadi. 2005. *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ritzer, George. 2009. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Waluyo, Amin jati. 2010. *Pembelajaran Bahasa Jawa Ragam Krama pada Masyarakat Samin di Dukuh Tambak Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Bora: Kajian Psikolinguistik*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Zeitlin, Irving, M. 1995. *Memahami Kembali Sosiologi Kritik Terhadap Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press